



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Theresia Refileli
2. Tempat lahir : Alusi Batjas
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Kota Sorong.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Theresia Refileli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THERESIA REFILELI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri THERESIA REFILELI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu kupon wama kuning penjualan nomor togel singapura sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.
 - Satu kupon wama kuning penjualan nomor togel sydney sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar.
 - Satu buah handphone merk Samsung wama Gold.Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Uang sebanyak Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa THERESIA REFILELI Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2017 bertempat di dalam kios milik terdakwa Jalan Pramuka, Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas, saksi DJANGSON RIZAL WARBAL dan saksi ABNER MARSYOM (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di sebuah kios di Jalan Pramuka kelurahan remu tepatnya di pertigaan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong sedang berlangsung permainan judi jenis toto gelap (togel) kemudian saksi melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang melakukan rekap kupon togel yang telah berhasil dijualnya kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Sorong Kota.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis toto gelap (togel) dimana pembeli/pemain memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp. 1000, (seribu rupiah) jika menang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) , apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat angka) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.

Bahwa permainan judi jenis toto gelap yang dimainkan oleh terdakwa mengikuti putaran Sidney yang buka mulai Pukul 12.00 Wit s/d 14.30 Wit, Putaran Singapore yang buka mulai pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.00 Wit dan putaran Hongkong pukul 18.00 Wit s/d 23.00 Wit yang mana terdakwa menunggu pemasangan untuk datang membeli kupon dan angka yang dipasang kemudian terdakwa rekap dan kemudian terdakwa setorkan kepada saudara INDRA (DPO) kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan kupon yang telah terjual.

Bahwa permainan judi toto gelap (togel) tersebut dilaksanakan hanya bersifat untung-untungan belaka tidak bisa dipastikan siapa yang keluar sebagai

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya dan terdakwa sudah 1 (satu) minggu sebagai pengecer kupon togel tersebut dan diselenggarakan tanpa ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa THERESIA REFILELI Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2017 bertempat di dalam kios milik terdakwa Jalan Pramuka, Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas, saksi DJANGSON RIZAL WARBAL dan saksi ABNER MARSYOM (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di sebuah kios di Jalan Pramuka kelurahan remu tepatnya di pertigaan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong sedang berlangsung permainan judi jenis toto gelap (togel) kemudian saksi melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang melakukan rekap kupon togel yang telah berhasil dijualnya kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Sorong Kota.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis toto gelap (togel) dimana pembeli/pemain memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp. 1000, (seribu rupiah) jika menang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat angka) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya.

Bahwa permainan judi jenis toto gelap yang dimainkan oleh terdakwa mengikuti putaran Sidney yang buka mulai Pukul 12.00 Wit s/d 14.30 Wit, Putaran Singapore yang buka mulai pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.00 Wit dan putaran Hongkong pukul 18.00 Wit s/d 23.00 Wit yang mana terdakwa

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pemasang untuk datang membeli kupon dan angka yang dipasang kemudian terdakwa rekap dan kemudian terdakwa setorkan kepada saudara INDRA (DPO) kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan kupon yang telah terjual.

Bahwa permainan judi toto gelap (togel) tersebut dilaksanakan hanya bersifat untung-untungan belaka tidak bisa dipastikan siapa yang keluar sebagai pemenangnya dan terdakwa sudah 1 (satu) minggu sebagai pengecer kupon togel tersebut dan diselenggarakan tanpa ijin dari Pemerintah yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi THOMAS ALFONS

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah isteri saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Terdakwa dihadirkan dipersidangan ada masalah perjudian togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Pramuka Remu Utara Kota Sorong tepatnya didalam Kios jualan saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah menjual togel selama 1 (satu) ;
- Bahwa saksi tahu yang membeli nomor togel dari Terdakwa baru sedikit saja, ada yang 2 (dua) angka ;
- Bahwa setahu saksi, kalau 2 (dua) angka dapatnya Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah);
- Bahwa selama 1 (satu) minggu menjual Toge, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu baru ada 7 (tujuh) orang yang datang membeli nomor dari Terdakwa ;
- Bahwa jumlah uang pada saat Terdakwa ditangkap sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi keuntungan yang pernah diperoleh dari hasil penjualan kupon togel sebesar Rp. 80 .000 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Bandar togel adalah Sdr. Indra namanya tapi orangnya kami belum kenal hanya mendengar namanya;
- Bahwa pembagian yang Saksi tahu bahwa 12 % dari harga setoran yang diberikan kepada Terdakwa ;
- Apabila keluar angka yang dipasang oleh pemasang akan dibayar sesuai dengan angka yang dipasang ;
 - 1 (satu) lembar harganya Rop. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Kalau 4 angka dibayarkan Rp. 12.000.000,-;
 - Kalau 3. Angka dibayarkan 600.000,-;
 - Kalau 2 Angka dibayarkan 300.000

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya, namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang tugas dinas keluar daerah, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut yang terdapat di Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi DJANGSON RIZAL WARBAL.

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah permainan judi;
- Bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 17.30 WIT diajlan Pramuka tepatnya dipertigaan kantor Capil Kota Sorong saksi mengetahuinya dikarenakan saat terjadinya perjudian tersebut saksi sedang melaksanakan Patroli;
- Bahwa permainan judi yang saksi lihat saat itu adalah judi jenis togel dan awalnya saksi tidak tahu identitas terdakwa togel tersebut namun setelah di Kantor Polisi serta diinterogasi baru saksi mengetahui yang bermain judi tersebut adalah terdakwa (Thresia Refileli);
- Bahwa peran dari terdakwa tersebut adalah selaku pengecer dari judi jenis togel dan saat itu saksi dan rekannya hanya mengamankan terdakwa yang saat itu sedang menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan ditempat umum/terbuka dan terdakwa memainkan judi jenis togel dengan menggunakan uang kupon nomor togel seta 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Gold;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kupon warna kuning penjualan nomor togel singapura sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, 1 (satu) kupon warna kuning penjualan nomor togel sydney sebanyak 21

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold, Uang sebanyak Rp.402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah), merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam permainan judi togel tersebut;

- bahwa satu hari terdakwa menjual/ mengecer nomor togel 3 (tiga) kali yaitu nomor togel Sidney yang dibuka dari jam 12.00 WIT sampai jam 4.30 Wit, Tigel Singapura yang dibuka dari jam 16.00 Wit sampai tutup jam 18.00 Wit dan pengeluaran Hongkong terdakwa buka dari jam 18.00 WIT sampai jam 23.00 WIT dan jumlah penjualan setiap hari terdakwa tidak menentu namun saat itu terdakwa menjual /mengecer nomor togel Sidney hari itu Kamis tanggal 28 September 2017 sebanyak RP. 482.000,- (empat Ratus 2 ribu rupiah) namun saya sudah setor ke Sdr INDRA yang mana Indra mengambil ke Kios terdakwa dan penjualan singapura tanggal 28 September 2017 sebanyak Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) dan terdakwa belum menjual togel hongkong karena ia sudah saksi amankan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judu togel tersebut dengan cara jika ada pembeli hendak bermain nomor togel, terdakwa bertanya kepada Pembeli MAU NOMOR BERAPA yang mau dibeli lalu terdakwa menulis di kupon nomor diminta oleh pembeli tersebut dan setiap pembeli cara yang sama ia tulis di kupon /nota yang telah terdakwa beli duluan dan setiap pembelian 2 angka sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang mana pembeli dan nomor tersebut akan keluar akan mendapatkan sebanyak uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) dengan harga Rp.2000 (dua ribu rupiah) jika keluar nomor tersebut terdakwa tidak tahu berapa dapatnya dan kalau keluar 4 angka dengan pembelian seharga Rp. 5000 (lima juta rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Dan setelah pembeli /memasang nomor togel tersebut lalu terdakwa rekap nomor penjualan selanjutnya Sdr. Indra mengambil rekapan terdakwa di nomor Sidney pada jam 16.00 WIT togel Singapura pada jam 19.00 WIT sedangkan penjualan hongkong saudara Indra ambil jam 23.00 WIT;
- Bahwa awalnya saksi dan tim resmob mendapatkan surat perintah (Sprint) dari Kapolres Sorong Kota Nomor : Sprint/602/IX/2017 , tanggal 25 September 2017 tentang perjudian dan kekerasan di Wilayah Hukum Polres Sorong Kota selanjutnya saksi bersama rekannya Sdr. APNER MARSYOM melaksanakan patroli rutin serta meminta bantuan informan

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kemudian dalam giat patrol kami beberapa jam kemudian tiba-tiba informan kami memberitahukan kepada kami bahwa di jalan pramuka lebih tepatnya dipertigaan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong Ia melihat ada seseorang ibu-ibu menjual kupon togel selanjutnya saksi menuju tempat yang dimaksud dan menghampiri terdakwa dan saat saksi bersama terdakwa mereka bertanya siapa yang punya ini dan terdakwa menjawab saya yang punya ini” Selanjutnya saksi dan Tim resmbob Polres Sorong Kota mengamankan terdakwa dan barang bukti dibawah ke Kantor Polisi untuk diproses;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 17.00 wit di jalan Pramuka Remu utara kota sorong lebih tepatnya didalam kios jualan terdakwa;
- Bahwa seteah penjualan saya setor uang penjualan nomor togel tersebut ke saudara INDRA dan saya tidak tahu seteah saya setor saudara INDRA setor kemana karena saya hanya menjual nomor togel saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut menggunakan kupon yang terdiri dari 3 (tiga) wama yaitu wama putih untuk pembeli dan wama merah untuk terdakwa tetapi sudah ia buang karena terdakwa menghubungi saudara INDRA melalui hand phone terdakwa merk Samsung wama gold dan wama kuning untuk saya simpan sebagai bukti penjualannya dan peran terdakwa saat itu adalah sebagai penjual/pengecer;
- Bahwa Terdakwa menjual/pengecer nomor togel baru 1(Satu) minggu dan sebelumn ia menjual / pengecer ia bekerja sebagai ibu rumah tangga dan menjaga kios tempat jualannya. Terdakwa menerangkan bahwa dalam satu hari ia menjual / pengecer nomor togel 3 (tiga) kali yaitu nomor togel Sidney yang dibuka dari jam 12.00 Wit Sampai jam 14.30 Wit.togel singapura yang dibuka dari jam 16.00 wit sampai tutup jam 18.00 wit dan pengeluaran hongkong terdakwa buka dari jam 18.00 Wit sampai jam 23.00 Wit dan jumlah penjualan setiap hari terdakwa tidak menentu cuma tadi terdakwa menjual/mengecer nomor togel sydney hari ini Kamis tanggal 28 September 2017 sebanyak Rp.482.000,-(empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)tetapi ia sudah setor ke sdr. INDRA yang mana sdr. INDRA

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ke kios terdakwa dan penjualan singapura tanggal 28 September 2017 sebanyak Rp.402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) dan terdakwa belum menjual togel hongkong karena ia sudah ditangkap dan diamankan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara jika ada pembeli hendak bermain nomor togel yang pembeli mau nomor berapa yang mau dibeli lalu terdakwa menulis dikupon nomor yang pembeli minta dan setiap pembeli cara yang sama terdakwa tulis dikupon/nota yang telah ia beli duluan dan setiap pembelian 2 angka seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana pembeli dan nomor tersebut ketua akan mendapatkan sebanyak uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) dengan harga Rp.2000 (dua ribu rupiah) jika keluar nomor tersebut terdakwa tidak tahu berapa dapatnya karena tidak pernah pembeli dapat dan kalau keluar 4 angka dengan pembelian seharga Rp.5000 (lima ribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan setelah pembeli lalu terdakwa rekap nomor penjualan lalu saudara INDRA mengambil rekapan terdakwa di nomor Sydney pada jam 16.00 Wit ,togel singapura pada jam 19.00 Wit sedangkan penjualan hongkong saudara INDRA ambil jam 23.00 wit. Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti sebagai berikut:
- Satu kupon warna kuning penjualan nomor togel singapura sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- Satu kupon warna kuning penjualan nomor togel sydney sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- Satu buah handphone merk Samsung warna Goli;
- Uang sebanyak Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut adalah sebesar 25% dan ia juga tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tidak memerlukan keahlian khusus untuk mendapatkan keuntungan/ menang;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggarakan perjudian jenis lempar bulu dari Pihak Yang berwenang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kupon warna kuning penjualan nomor togel singapura sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
2. 1 (satu) kupon warna kuning penjualan nomor togel sydney sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
3. 1(satu) buah handphone merk Samsung warna gold;
4. Uang sebanyak Rp.402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persesuaiannya antara satu dan lainnya, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di dalam kios milik terdakwa Jalan Pramuka, Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, Propinsi Papua Barat telah terjadi permainan judi jenis Togel;
- Bahwa awalnya saudara DJANGSON RIZAL WARBAL dan saudara ABNER MARSYOM (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di sebuah kios di Jalan Pramuka kelurahan remu tepatnya di pertigaan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong sedang berlangsung permainan judi jenis toto gelap (togel) kemudian melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang melakukan rekap kupon togel yang telah berhasil dijualnya kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Sorong Kota;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis toto gelap (togel) dimana pembeli/pemain memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp. 1000, (seribu rupiah) jika menang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat angka) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap yang dimainkan oleh terdakwa mengikuti putaran Sidney yang buka mulai Pukul 12.00 Wit s/d 14.30 Wit, Putaran Singapore yang buka mulai pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.00 Wit dan putaran Hongkong pukul 18.00 Wit s/d 23.00 Wit yang mana terdakwa menunggu pemasang untuk datang membeli kupon dan angka

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son



yang dipasang kemudian terdakwa rekap dan kemudian terdakwa setorkan kepada saudara INDRA (DPO) kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan kupon yang telah terjual;

- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) tersebut dilaksanakan hanya bersifat untung-untungan belaka tidak bisa dipastikan siapa yang keluar sebagai pemenangnya dan terdakwa sudah 1 (satu) minggu sebagai pengecer kupon togel tersebut dan diselenggarakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis dapat langsung memilih salah satu dakwaan alternatif yang akan dipertimbangkan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah para terdakwa yaitu Terdakwa Theresia Refileli;

Bahwa Terdakwa Theresia Refileli adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara sistematis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di dalam kios milik terdakwa Jalan Pramuka, Kelurahan Remu Utara Kota Sorong, Propinsi Papua Barat telah terjadi permainan judi jenis Togel;
- Bahwa awalnya saudara DJANGSON RIZAL WARBAL dan saudara ABNER MARSYOM (masing-masing anggota Kepolisian) mendapat informasi bahwa di sebuah kios di Jalan Pramuka kelurahan remu tepatnya di pertigaan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong sedang berlangsung permainan judi jenis toto gelap (togel) kemudian melakukan penyelidikan dan langsung mengamankan terdakwa yang sedang melakukan rekap kupon togel yang telah berhasil dijualnya kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Sorong Kota;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis toto gelap (togel) dimana pembeli/pemain memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp. 1000, (seribu rupiah) jika menang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat angka) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika menang akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

- Bahwa permainan judi jenis toto gelap yang dimainkan oleh terdakwa mengikuti putaran Sidney yang buka mulai Pukul 12.00 Wit s/d 14.30 Wit, Putaran Singapore yang buka mulai pukul 16.00 Wit s/d Pukul 18.00 Wit dan putaran Hongkong pukul 18.00 Wit s/d 23.00 Wit yang mana terdakwa menunggu pemasang untuk datang membeli kupon dan angka yang dipasang kemudian terdakwa rekap dan kemudian terdakwa setorkan kepada saudara INDRA (DPO) kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 % dari hasil penjualan kupon yang telah terjual;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) tersebut dilaksanakan hanya bersifat untung-untungan belaka tidak bisa dipastikan siapa yang keluar sebagai pemenangnya dan terdakwa sudah 1 (satu) minggu sebagai pengecer kupon togel tersebut dan diselenggarakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata benar bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka cukup beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Satu kupon warna kuning penjualan nomor togel singapura sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, Satu kupon warna kuning penjualan nomor togel sydney sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan Satu buah handphone merk Samsung warna Gold, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah) adalah hasil tindak pidana maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa meski demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004) ;

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor 254/Pid.B/2017/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Theresia Refileli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan dan Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kupon warna kuning penjualan nomor togel singapura sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
 - 1 (satu) kupon warna kuning penjualan nomor togel sydney sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung warna gold;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017, oleh Kami, Gracely N. Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deddy Thusmanhadi, S.H., dan Ismail Wael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elainne Kalase, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Gracely N. Manuhutu, S.H.

Ismail Wael, S.H.

Panitera Pengganti,

Elainne Kalase, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)